



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/485/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 756 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 100.1.4.2/2296/01/2024 Tanggal 26 Juli 2024 hal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan 2019 – 2024 dan Peresmian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terpilih Masa Jabatan 2024 - 2029;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 72/PL.01.9-BA/1813/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 756 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesisir Barat di Krui;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
8. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 484 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	EDY YUSRON	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	MULYADI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
3.	MOHAMMAD EMIR LIL ARDI, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
4.	LIONI AZKA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
5.	MUTAWAKIL BILLAH, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
6.	MUHAMMAD AMIN BASRI, S.M	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
7.	RIZA PAHLEVI, ST	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
8.	SAHRUL JAYA, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
9.	PIETER	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
10.	GUSTI KADI ARTAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
11.	ELLYA TRISKOVA, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	YULYAN PUTRA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
13.	YENI ERNIDA, S.Pd	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 2
14.	MAD MUHIZAR, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
15.	ANGGUN KURNIA DEWI, S.M	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
16.	M. SYAHRUDDIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
17.	RENDI RINALDI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
18.	ANDRI YURIZA, A.Md.,Kep	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
19.	RISMAN ARIF	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
20.	ALI YUDIEM, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
21.	A. ZULKIPLI ROHMAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
22.	HERI GUNAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
23.	IKAM MULHAK	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
24.	H. FAHRURRAZI, SP.,MM	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 4
25.	SHOLIHAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN